



ປິຍ໌ກິຊຸກສາລຸບາທາລິສາກາຕັມຍີ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ຂໍ້ກຳລິສັກສາລາທາລິ
DINAS KESEHATAN



ຮູບບາທາລາກຸຍາລາລິທາຍູຍີທາລາກາ
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan : Ngurah Rai No.58 – Amlapura (80811) ☎ (0363) 21470, 21011
Fax. (0363) 23592, Email : rsud_karangasem@yahoo.co.id
website : rsud.karangasemkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan tekstual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 2 tahun 2010);
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem .
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KETIGA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, untuk:
1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. Mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di badan Publik;
 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 9 September 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karangasem,



dr. Indah Kusuma Sasena, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19790730 200604 1 011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PELAYANAN
STERILISASI INSTRUMEN/ALAT
BAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

No	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN/NAMA
1.	Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem
2.	Ketua PPID	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Humas dan Pemasaran RSUD Karangasem
5.	Bidang Pengelola data dan Penyajian Informasi dan Dokumentasi	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi
6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi	Staf Sub Bagian Sunprog RSUD Karangasem
7.	Admin PPID Pembantu	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karangasem,



Drs. Kraned Yuliasena, M.M
Pembina Tk.I

NIP. 19790730 200604 1 011

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PELAYANAN
STERILISASI INSTRUMEN/ALAT
BAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

1. PPID PELAKSANA

Tugas :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah masing – masing menjadi bahan informasi public; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

2. BIDANG PENDUKUNG

- a. Sekretariat PPID, bertugas memberikan dukungan administrative dan teknis operasional serta sarana dan prasarana, mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi public, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;

- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi public dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
- d. Bidang fasilitas Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karangasem,



Oede Yuliasena, M.M

Reservirna Tk,I

NIP. 19790730 200604 1 011